

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya adalah :

1. **H1** : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2013- 2017. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Murabahah* , kondisi ini ditunjukkan dari nilai t hitung Dana Pihak Ketiga $< t$ Tabel sebesar $(- 1.392 < 1.708)$ dan tingkat Signifikan $(0.176 > 0.05)$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini terjadi karena Dana Pihak Ketiga tidak memberikan sumbangan secara positif terhadap peningkatan pertumbuhan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah. Semakin besar Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh Bank Syariah maka akan semakin kecil kemungkinan bank akan memutar Dana Pihak Ketiga untuk kegiatan pembiayaan, dengan demikian besar kecilnya DPK tidak selalu mempengaruhi pembiayaan.
2. **H2** : FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun di Indonesia 2013-2017. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Financing to Deposit* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, Kondisi ini ditunjukkan dari nilai t hitung *Financing to Deposit Ratio* (FDR) $>t$ tabel sebesar $(2.485 > 1.708)$ dan tingkat signifikan $(0.020 < 0.05)$ yang berarti

Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini terjadi karena Bank Umum Syariah mampu menjaga penghimpunan dana yang diperoleh dari pihak ketiga dengan baik, sehingga Bank Umum Syariah akan selalu memiliki aliran dana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan terutama pembiayaan *Murabahah*.

3. **H3** : NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2013-2017. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini, *Non Performing Finance* (NPF) tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, Kondisi ini terjadi karena nilai *t* hitung *Non Performing Finance* (NPF) < dari nilai *t* tabel dalam penelitian ini ($0.599 < 1.708$) dan nilai signifikan ($0.568 > 0.05$) yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.
4. **H4** : ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2013-2017. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Return on Asset* (ROA) pada penelitian ini berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, hal ini ditunjukkan pada hasil yang diperoleh dari statistik bahwa nilai *t* hitung *Return on Asset* (ROA) lebih besar dari *t* tabel ($2.339 > 1.708$) dan nilai signifikan ($0.028 < 0.05$) yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. artinya besar kecilnya laba yang di peroleh bank syariah di pergunakan untuk meningkatkan pembiayaan *murabahah*. Semakin besar ROA, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang di capai oleh bank dan

semakin baik posisi bank syariah tersebut dari segi penggunaan assetnya, sehingga penyaluran kredit akan semakin meningkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

5. **H5** : Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Finance* (NPF), dan *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2013-2017. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Finance* (NPF), dan *Return on Asset* (ROA) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa nilai f hitung lebih besar dari f tabel $3.559 > 2.69$ dan nilai signifikansi $0,020 < 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Finance* (NPF), *Return on Asset* (ROA) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dengan demikian model regresi dalam penelitian ini adalah baik untuk penelitian.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa FDR dan ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan DPK dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, untuk itu saran yang diberikan adalah:

1. Pihak Bank Umum sebaiknya lebih memperhatikan kemampuan nasabah dalam membayar pengambalian kredit dengan menganalisis lebih baik jenis dana atau sumber dana yang dipergunakan untuk membayar pembiayaan tersebut, sehingga NPF tidak terlalu tinggi.
2. Bagi pihak nasabah jangan ragu dalam penyimpanan dana di bank syariah, sebab walaupun prosentase bagi hasil tidak terlalu besar, akan tetapi bersifat halal menurut syariat Islam
3. Pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah Bank umum syariah sehingga temuan penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada jenis perusahaan yang lain. Untuk penelitian selanjutnya dalam pemilihan sampel dapat diperluas, dengan menambah jumlah sampel sehingga temuan penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada bank syariah lainnya.

